



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak Unit Demak Kota, beralamat di Jalan Pemuda No. 100, Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Adi Dwi Putranto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4449-KC-VIII/MKR/11/2019 tanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. EKO RIFKI SETYAWAN, Lahir di Demak tanggal 04 Mei 1982, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Sultan Fatah No. 54 Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. CARNI FITRI WAHYUNINGSIH, Lahir di Demak tanggal 15 Juni 1986, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Sultan Fatah No. 54 Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. MUNISAH, Lahir di Demak tanggal 07 November 1957, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Desa Wonosalam Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 2 Desember 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.777.800,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Juli 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795,Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Munisah (Turut Tergugat), dengan luas 1.272 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1564/Wonosalam/1998 tanggal 05-12-1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Turut Tergugat/ Pemilik Agunan juga telah memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 17 Juni 2016 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.96/3404/6/2016 tanggal 17 Juni 2016, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, kepada Penggugat sebesar Rp 3.777.800,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Surat No.B. 249/DK/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Peringatan,
- b. Surat No.B. 18/KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pemberitahuan,
- c. Surat No B. 026 -KW/HKM/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Surat Somasi 1,

6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 120.599.102,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 88.888.800,-
- Bunga Berjalan Rp 31.710.302,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp.120.599.102,- guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 120.599.102,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 88.888.800,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 31.710.302,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01795, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 1272 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1564/Wonosalam/1998 tanggal 05 desember 1998 tercatat atas nama Munisah (Turut Tergugat) dan,

11. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok **Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)**, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.777.800,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Juli 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- 1. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Munisah (Turut Tergugat), dengan luas 1.272 m² berdasarkan Surat Ukur No.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1564/Wonosalam/1998 tanggal 05-12-1998 yang disimpan pada
Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 17 Juni 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan
kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang
menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.96/3404/6/2016
tanggal 17 Juni 2016 serta dan menerima pencairan kredit dari
Penggugat;

**5. P - 5 : Copy Kartu Keluarga (KK) Turut Tergugat Nomor
3321062803060015;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Turut Tergugat adalah pemilik agunan dengan
bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795,Desa
Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang
menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan.

**6. P - 6 : Copy dari Asli SHM No 01795 Desa Wonosalam,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 1272 m² sesuai
Surat Ukur Nomor 1564/Wonosalam /1998 tanggal 05 Desember
1998 tercatat atas nama Munisah (Turut Tergugat);**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para
Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

**7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17
Juni 2016;**

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa Turut Tergugat/Pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. P - 8 : Copy Surat No.B. 249/DK/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal Peringatan;

9. P - 9 : Copy Surat No.B. 18/KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Surat Pemberitahuan;

10. P - 10 : Copy Surat No B. 026 -KW/HKM/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Surat Somasi 1;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. P - 11 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman No 3404-01-013423-10-3 atas nama Tergugat I periode bulan November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan November 2016,

12. P - 12 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp.120.599.102,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan pokok Rp. 88.888.800,-
- Bunga berjalan Rp. 31.710.302,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :B. 96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 120.599.102,;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 01795, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam , Kabupaten Demak, luas 1272 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1564/Wonosalam/1998 tanggal 15 Desember 1998 tercatat atas nama Munisah (Turut Tergugat), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 4 Desember 2019, tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.96/3404/6/2016, fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi kwitansi UD-01A tertanggal 17 Juni 2016, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Rifki Setyawan, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup serta diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Carni Fitri Wahyuningsih, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup serta diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Turut Tergugat Nomor 3321062803060015, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup serta diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi SHM No 01795 Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 1272 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1564/Wonosalam /1998 tanggal 05 Desember 1998 tercatat atas nama Munisah, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 6;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Juni 2016, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 7;

8. Fotokopi Surat peringatan No.B. 249/DK/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 8;

9. Fotokopi Surat pemberitahuan No. B. 18/KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 9;

10. Fotokopi Surat Somasi No B. 026 -KW/HKM/XI/2019 tanggal 15 November 2019, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 10;

11. Fotokopi Cetak rekening Koran Pinjaman No 3404-01-013423-10-3 atas nama Tergugat I periode bulan November 2019, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 11;

12. Fotokopi Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I, fotokopi dari surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P – 12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR AZIZ MAULANA

- Bahwa saksi dulu bekerja di BRI Cabang Demak Unit Demak Kota dan sekarang sudah pindah di BRI Cabang Unit Karanganyar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah dulu pada saat saksi masih bekerja di BRI Cabang Unit Demak Kota, Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) menjadi nasabah BRI Cabang Unit Demak Kota dan waktu itu saksi sebagai marketing di Bank tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman di bank BRI Cabang Unit Demak Kota berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor : B.96.3404/6/2016 tanggal 17 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembayaran angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan perincian angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.777.800,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari : angsuran pokok sebesar Rp.2.777.800,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta untuk pembayaran angsuran setiap bulan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman tersebut, Para Tergugat menjamin pelunasan hutangnya dengan menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Munisah (Turut Tergugat);
- Bahwa setelah pembayaran angsuran berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Para Tergugat mengalami kolaps atau kredit macet sehingga bank mengalami kerugian;
- Bahwa karena Para Tergugat mengalami kredit macet, selanjutnya Penggugat pernah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian yang terakhir mengirimkan surat somasi namun sampai sekarang Para Tergugat belum juga melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 120.599.102 (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah);

2. Saksi NUR RACHMAWATI

- Bahwa saksi dulu bekerja di BRI Cabang Unit Demak Kota dan sekarang sudah pindah di BRI Cabang Demak Unit Karangtengah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah dulu pada saat saksi masih bekerja di BRI Cabang Unit Demak Kota, Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) menjadi nasabah BRI Cabang Unit Demak Kota dan waktu itu saksi sebagai marketing di Bank tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman di bank BRI Cabang Unit Demak Kota berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor : B.96.3404/6/2016 tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembayaran angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan perincian angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.777.800,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari : angsuran pokok sebesar Rp.2.777.800,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta untuk pembayaran angsuran setiap bulan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2016;

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman tersebut, Para Tergugat menjamin pelunasan hutangnya dengan menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Munisah (Turut Tergugat);
- Bahwa setelah pembayaran angsuran berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Para Tergugat mengalami kolaps atau kredit macet sehingga bank mengalami kerugian;
- Bahwa karena Para Tergugat mengalami kredit macet, selanjutnya Penggugat pernah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kemudian yang terakhir mengirimkan surat somasi namun sampai sekarang Para Tergugat belum juga melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp. 120.599.102 (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sebesar Rp. 120.599.102,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp. 88.888.800,-
Bunga	: <u>Rp. 31.710.302,- +</u>
Total	: Rp. 120.599.102

(seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdara);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.96/3404/6/2016, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Rachmawati dan saksi Nur Aziz Maulana, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.777.800,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Juli 2016 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795,Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Munisah (Turut Tergugat), dengan luas 1.272 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1564/Wonosalam/1998 tanggal 05-12-1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 01795 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Juni 2016, diperoleh fakta bahwa bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795,Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Munisah (Turut Tergugat), dengan luas 1.272 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1564/Wonosalam/1998 tanggal 05-12-1998 dan pihak Turut Tergugat bersedia menjadi penjamin atas pengajuan kredit Para Tergugat tersebut dengan cara Turut Tergugat sebagai pemilik agunan menyerahkan agunan tersebut dan juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa cetak rekening Koran Pinjaman No 3404-01-013423-10-3 atas nama Tergugat I periode bulan November 2019, diketahui bahwa sejak bulan November 2016, Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9 dan P-10, diketahui bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji, selanjutnya Penggugat telah memberitahu serta mengirimkan peringatan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, namun ternyata Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya hingga Penggugat mendaftarkan gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I, dapat diketahui bahwa jumlah hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan gugatan sederhana ini didaftarkan berjumlah Rp.120.599.102,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) dengan rincian: pokok pinjaman sebesar Rp. 88.888.800,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 31.710.302,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat terbukti belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.96/3404/6/2016, oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-4 cukup berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti memiliki kewajiban pembayaran atas hutangnya sejumlah Rp.120.599.102,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I, oleh karenanya petitum ke-5 gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.120.599.102,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, serta dalam perjanjian kredit tersebut Turut Tergugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi penjamin atas pengajuan kredit Para Tergugat tersebut dengan cara Turut Tergugat sebagai pemilik agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01795,Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak atas nama Munisah (Turut Tergugat), dengan luas 1.272 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1564/Wonosalam/1998 tanggal 05-12-1998 dan pihak Turut Tergugat menyerahkan agunan tersebut dan juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji , maka terhadap petitum ke 3 dan 6 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum Penggugat kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi yang maksudnya sama dengan yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :B. 96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 96/3404/6/2016 tertanggal 17 Juni 2016;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 120.599.102,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua rupiah);
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 01795, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, luas 1272 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1564/Wonosalam/1998 tanggal 15 Desember 1998 tercatat atas nama Munisah (Turut Tergugat), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh **ROISUL ULUM, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **RACH SUMEDI W.H., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

RACH SUMEDI W.H., SH,

ROISUL ULUM, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya Panggilan	: Rp. 570.000,-	
3. ATK	: Rp. 50.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
5. Materai	: Rp. 6.000,-	
6. Leges	: Rp. 10.000,-	+
Jumlah	: Rp. 676.000,-	
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)